

POTENSI PAJAK PENGHASILAN ATAS SELISIH LEBIH PPN PADA PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS

Waidatin Nur Azizah^a, Suparna Wijaya^b

^a Politeknik Keuangan Negara STAN, Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Email: waidatinatin@gmail.com

^b Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia. Email: sprnwijaya@pknstan.ac.id

ABSTRAK

Sales of used motor vehicles in Indonesia are subject to Value Added Tax (VAT) of 10% of the selling price and are charged to consumers. Value-Added Taxes collected when delivering to consumers are called output taxes. According to PMK Number 79 of 2010, Taxable Entrepreneurs (PKP) who sell retail used motor vehicles credit an input tax of 90% of the output tax. Therefore, PKP remits the payable VAT to the state treasury at 1% of the selling price. As a result, there is a more difference of 9% of the selling price paid by consumers and not deposited in the national treasury. According to research, this 9% excess is income for entrepreneurs and may be subject to income tax. However, no regulations are governing further regarding the taxation of this excess. The purpose of this study is to determine the potential income tax on the excess of VAT on the sale of motorcycles and used car retail. The research method used is descriptive qualitative using primary data and secondary data. Primary data is obtained directly from data sources, namely in-depth interviews with practitioners and academics in taxation at the Badan Kebijakan Fiskal and Direktorat Jenderal Pajak. The results of this study are that there is considerable potential regarding aspects of income tax on the excess of VAT on retail sales of used motorcycles and cars.

Penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran di Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dari harga jual dan dibebankan kepada konsumen. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut saat penyerahan ke konsumen disebut pajak keluaran. Menurut PMK Nomor 79 Tahun 2010, Pengusaha Kena Pajak yang menjual kendaraan bermotor bekas eceran mengkreditkan pajak masukan sebesar 90% dari pajak keluaran. Maka, PKP menyeteror PPN terutang ke kas negara sebesar 1% dari harga jual. Akibatnya, terdapat selisih lebih sebesar 9% dari harga jual yang dibayarkan oleh konsumen dan tidak disetorkan ke kas negara. Menurut penelitian, selisih lebih sebesar 9% ini merupakan penghasilan bagi pengusaha dan dapat dikenakan pajak penghasilan. Akan tetapi, belum ada peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai pemajakan selisih lebih ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak penghasilan atas selisih lebih PPN pada penjualan motor dan mobil bekas secara eceran. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber data, yaitu dengan wawancara mendalam praktis dan akademisi di bidang perpajakan yang berada di Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian ini adalah terdapat potensi yang cukup besar mengenai aspek pajak penghasilan atas selisih lebih PPN pada penjualan motor dan mobil bekas secara eceran.

KATA KUNCI: objek pajak, kendaraan bermotor bekas, pajak pertambahan nilai, insentif pajak

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat pemenuh kebutuhan transportasi masyarakat. Sementara itu, kebutuhan masyarakat tidak hanya transportasi, tetapi juga kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, dan papan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Tentunya masyarakat sebagai manusia yang berpikir rasional akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akan tetapi, terdapat masyarakat Indonesia yang belum mampu kebutuhan dasar. Ekonomi.kompas.com (2018) menyebutkan bahwa pada tahun 2018 masih terdapat 19,4 juta warga Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia cenderung akan menyampingkan kebutuhan lain sebelum kebutuhan dasar terpenuhi dan akan

mencari alternatif pilihan untuk dapat memenuhi kebutuhan lain selain kebutuhan dasar, salah satunya kebutuhan transportasi. Berkaitan dengan hal itu, membeli kendaraan bermotor bekas merupakan salah satu pilihan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan transportasi. Kendaraan bermotor bekas dapat diperoleh dengan harga yang jauh lebih murah daripada kendaraan bermotor kondisi baru dan masih layak guna.

Penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran di Indonesia dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tarif PPN yang berlaku adalah 10% dari harga jual. Pajak tersebut dibayar konsumen dan dipungut oleh pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kemudian, PKP menyetorkan PPN terutang ke kas negara. Mekanisme pengenaan PPN pada penjualan kendaraan bermotor bekas eceran diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 (PMK 79) tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu.


Berdasarkan PMK 79, penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran merupakan Kegiatan Usaha Tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, PKP yang menjual kendaraan bermotor bekas secara eceran dapat memanfaatkan fasilitas berupa pengkreditan pajak masukan sesuai dengan pedoman penghitungan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP adalah 90% dari pajak keluaran. Maka, PPN terutang yang disetorkan ke kas negara hanya 1% dari harga jual.¹ Akibatnya, terdapat selisih lebih pemungutan PPN sebesar 9% harga jual dari yang dibayarkan oleh konsumen sebesar 10% dan tidak disetorkan ke kas negara.

Azizah dan Wijaya (2020) menyatakan bahwa selisih lebih pemungutan PPN sebesar 9% pada penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran merupakan penghasilan bagi PKP dan dapat dikenakan pajak penghasilan. Hal tersebut merupakan suatu potensi karena dari pengamatan dan jawaban beberapa narasumber DJP mengatakan bahwa selisih lebih sebesar 9% ini bukan merupakan objek pajak penghasilan. Maka, diasumsikan bahwa DJP tidak mengawasi selisih lebih ini.

Berkaitan dengan penerimaan pajak, penggalan potensi pajak penghasilan atas selisih lebih ini dinilai dapat meningkatkan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak tahun 2010 sampai 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun masih terdapat *gap* antara target dan realisasi penerimaan. Secara keseluruhan, penerimaan pajak mencapai lebih dari 80%. Berikut grafik penerimaan pajak.

¹ PPN = Pajak Keluaran – Pajak Masukan
 = PK – 90%PK
 = (10% x harga jual) – (90% x (10% x harga jual))
 = 1% harga jual

Gambar I. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2010 – 2019 (dalam triliun rupiah)



Sumber: <https://lokadata.id/data/target-dan-realisasi-pajak-2007-2019-1569470271>, diakses pada 15/5/2020.

Salah satu aspek penerimaan pajak adalah PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan KLU 45404 (perdagangan eceran motor bekas) dan KLU 45104 (perdagangan eceran mobil bekas). Pada tahun 2019, penerimaan PPN KLU 45404 adalah 0,002% dari total penerimaan pajak (Rp32.815.307.266 dari Rp1545 triliun) dan KLU 45104 adalah 0,004% dari total penerimaan negara (Rp61.265.227.274 dari Rp1545 triliun). Atas penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran tersebut, terdapat potensi pajak penghasilan berupa selisih lebih sebesar 9%. Selisih lebih tersebut berasal dari penerapan pedoman pengkreditan PM (*deemed tax*) oleh PKP penjualan kendaraan bermotor bekas. Terkait hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui potensi pajak penghasilan atas selisih lebih PPN pada penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran yang dapat berperan dalam meningkatkan penerimaan negara.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ramadhan (2011) yang menganalisis perubahan kebijakan PPN atas penyerahan mobil bekas dan implikasi perubahannya. Ramadhan (2011) menyatakan bahwa latar belakang perubahan kebijakan PPN dari mekanisme DPP nilai lain (KMK 251/2002) ke mekanisme pedoman (PMK 79/2010) adalah sistem *presumptive taxation*² yang memberi ruang

² *Presumptive taxation* digunakan dalam pemajakan kelompok *hard to tax* (Ramadhan, 2011). J.Alm, *et all* (2004) dalam Ramadhan (2011) menjelaskan bahwa terdapat beberapa penyebab *hard to tax* pada wajib pajak, yaitu:

- sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak karena populasinya yang cukup besar;
- rendahnya penghasilan yang diperoleh;
- tidak dilakukan pembukuan;
- transaksi ekonomi berupa tunai; dan
- adanya besar kemungkinan wajib pajak menyembunyikan jumlah penghasilan yang sebenarnya.

wajib pajak untuk dapat beralih ke mekanisme umum. Salah satu implikasi perubahan kebijakan PPN tersebut adalah sisa akun *VAT payable* pada pembukuan pengusaha walaupun wajib pajak (pengusaha) sudah melaksanakan kewajiban setor PPN.

Penelitian lainnya adalah Ginting dan Wijaya (2018) yang menjelaskan bahwa PKP penjualan kendaraan bermotor bekas lebih diuntungkan karena skema pedoman pengkreditan PM berdasarkan PMK Nomor 79/PMK.03/2010. Pengusaha mendapatkan selisih sebesar 9% atas PPN dari konsumen yang tidak disetorkan ke kas negara. Penelitian ini juga berbeda dengan Azizah dan Wijaya (2020) yang menganalisis aspek pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh PKP penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Keuntungan tersebut berupa selisih lebih PPN pada penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran.

Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah potensi pajak penghasilan atas selisih lebih PPN pada penjualan motor dan mobil bekas secara eceran. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah penghitungan potensi pajak penghasilan atas selisih lebih pemungutan PPN pada penjualan motor dan mobil bekas secara eceran yang dilakukan oleh PKP dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 45404 dan 45104.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Definisi Pajak

Thuronyi (2003) menyatakan bahwa pajak dapat didefinisikan sebagai pembayaran wajib kepada pemerintah atau negara dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Selain itu, definisi pajak secara umum juga disampaikan oleh Ferdinand Kirchhof (1991) dalam Thuronyi (2003), "Kontribusi moneter yang dikenakan secara sepihak berdasarkan hukum publik yang berfungsi untuk meningkatkan pendapatan dan dibayarkan kepada otoritas publik". Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, sebagai berikut.

- Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat;
- Pemungutan pajak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Wajib pajak tidak mendapat timbal balik atau kontra prestasi secara langsung; dan
- Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang ditujukan untuk melayani masyarakat.

Terdapat beberapa pembagian pajak di dalam hukum pajak yang didasarkan pada karakteristik setiap jenis pajak (Brotodihardjo & Santoso, 1995). Salah satu pembagian pajak adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Beltrame & Mehl (1997) dalam Thuronyi (2003) mengatakan bahwa pajak langsung dikenakan pada perorangan atau properti, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan pada manufaktur, penjualan, konsumsi, dan sejenisnya, serta pembayarannya dilakukan secara tidak langsung oleh konsumen. Di dalam *World Trade Organization Agreement* dijelaskan bahwa pajak langsung merupakan pemajakan terhadap gaji, laba, bunga, sewa, royalti, dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun, serta pemajakan terhadap kepemilikan properti. Sementara pajak tidak langsung dikenakan terhadap penjualan, cukai, pengalihan, pertambahan nilai, waralaba,

stempel, transfer, pajak persediaan dan peralatan, pajak perbatasan, dan pajak lainnya selain pajak langsung dan biaya impor (Thuronyi, 2003).

2.2. Definisi Penghasilan

Secara ekonomi, yang dimaksud penghasilan adalah aliran kas bersih dan nilai sekarang dari aliran kas bersih tersebut pada masa depan (Budiartha, 2008). Menurut Budiartha (2008), aliran kas pada masa depan sulit ditentukan untuk mengetahui penghasilan secara ekonomi. Maka dari itu, penghasilan secara ekonomi dapat ditentukan dari pengakuan penghasilan yang sudah direalisasi dan yang belum direalisasi.

Di sisi lain, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 23 tentang Pendapatan juga menjelaskan definisi penghasilan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan menjelaskan bahwa penghasilan adalah penambahan manfaat ekonomi dalam periode akuntansi berupa pemasukan atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang berdampak pada naiknya ekuitas yang bukan dari investor. Penghasilan (*income*) mencakup pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah aliran kas masuk bruto atas manfaat ekonomi dari aktivitas perusahaan dalam satu periode yang menyebabkan naiknya ekuitas yang bukan dari investor. Transaksi ekonomi yang menimbulkan pendapatan, antara lain penjualan, penghasilan atas jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Penghasilan tersebut akan diakui dan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Pengakuan penghasilan ditandai dengan bertambahnya aset atau menurunnya kewajiban.

Sementara itu, definisi penghasilan menurut pajak dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Untuk kepentingan perpajakan, penghasilan dihitung secara tahunan atau dalam kurun waktu yang pasti (Seligman, 1914).

Terdapat tiga konsep umum yang menjelaskan definisi penghasilan, yaitu konsep penambahan (*accretion concept*), konsep sumber (*source concept*), dan *trust concept*. *Accretion concept* diterapkan di Amerika Serikat.³ Konsep ini menjelaskan bahwa setiap penambahan kekayaan disebut dengan penghasilan. Sementara itu, penghasilan menurut *source concept* adalah sesuatu yang berasal dari sumber pendapatan. Di sisi lain, *trust concept* adalah konsep penghasilan yang banyak ditemukan di negara-negara persemakmuran (*commonwealth countries*). Apapun konsep penghasilan yang diterapkan, penghasilan harus direalisasikan agar dapat dikenakan pajak (Thuronyi, 2003).

2.3. Pajak Penghasilan

Menurut Whittenburg dan Altus-Buller (2011), terdapat lima entitas yang dapat dikenakan pajak, yaitu orang pribadi, badan korporasi, persekutuan, *estates*, dan *trust*. Penghasilan individu yang dapat dikenakan pajak umumnya berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan dividen. Sementara itu, penghasilan badan yang dapat dikenakan pajak berupa penghasilan dari kegiatan usaha perdagangan barang

³ Victor Thuronyi, *Comparative Tax Law* (2003) hal. 235

maupun jasa (kesehatan, hukum, teknik, arsitektur, akuntansi, aktuarial, seni pertunjukan, dan konsultasi). Whittenburg dan Altus-Buller (2011) menjelaskan bahwa di dalam hukum pajak diatur mengenai penghasilan atau pendapatan kotor merupakan semua penghasilan yang diperoleh dari berbagai sumber.

Penghitungan pajak penghasilan terutang diawali dengan penentuan Penghasilan Kena Pajak, lalu dikali tarif pajak penghasilan. Penghasilan Kena Pajak ditentukan dari penghasilan atau pendapatan kotor yang dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya-biaya yang sehubungan dengan kegiatan usaha. Menurut Thuronyi (2003), semua beban atau biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha dapat dikurangkan, kecuali:

1. kenikmatan atau natura yang digunakan untuk kepentingan pribadi, atau
2. perolehan modal (harus dikapitalisasi berupa penyusutan setiap tahunnya), atau
3. biaya-biaya lainnya yang tidak dapat dikurangkan yang telah diatur (misalnya, pajak, denda, penyuaipan, dan sumbangan politik).

Berkaitan dengan tarif pajak penghasilan, tarif pajak berbeda-beda di setiap negara. Biasanya, untuk wajib pajak orang pribadi, tarif pajak yang berlaku bersifat progresif. Sementara untuk wajib pajak badan, diberlakukan tarif pajak tetap (*flat rate*) (Thuronyi, 2003).

2.4. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak transaksi yang dipungut pada semua tahap produksi dan distribusi. Pajak ini dikenakan terhadap transaksi barang dan jasa. Transaksi yang dikenakan pajak adalah suplai barang dan jasa yang ditentukan dalam peraturan (*negative list*). Barang yang dimaksud adalah barang berwujud, kecuali tanah dan uang. Sementara jasa yang dikenakan PPN tidak dapat ditentukan secara pasti dan komprehensif (Thuronyi, 2003).

Mekanisme yang digunakan untuk mengetahui PPN konsumsi dalam negeri adalah mekanisme kredit faktur (*invoice-credit mechanism*). Wajib pajak yang memiliki faktur pajak atas transaksi perolehan barang atau jasa dapat mengkreditkan dengan pajak yang telah dibayarkan kepada pengusaha penyediaan barang atau jasa. Pengkreditan ini hanya berlaku untuk barang atau jasa yang berkaitan langsung dengan usaha yang dikenakan pajak (Thuronyi, 2003).

2.5. Proses Bisnis Penjualan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran

Usaha penjualan kendaraan bermotor bekas eceran merupakan usaha yang dimiliki oleh orang pribadi atau berbentuk badan. Mayoritas pemilik usaha penjualan kendaraan bermotor bekas eceran yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah wajib pajak badan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa jenis dealer yang menjual mobil bekas di Indonesia. IPSOS (2016) menyebutkan jenis-jenis dealer tersebut adalah penjual individu (*individual seller*), tempat pelelangan (*auction house*), dealer independen (*independent dealers*), dealer yang menjadi bagian dari perusahaan otomotif (*branded/chained dealers*), dealer mobil bekas bersertifikat OEM (*OEM certified used car dealers*).

Untuk menjalankan kegiatan usaha, pengusaha dealer harus mengetahui dan memahami proses bisnis usaha. Terkait hal tersebut, proses bisnis usaha penjualan

kendaraan bermotor bekas eceran dibagi menjadi empat kelompok besar, yaitu pembelian, perawatan, dan pemeliharaan, pemasaran, dan penjualan.

Perolehan atau pembelian kendaraan bermotor bekas biasanya berasal dari orang pribadi, tetapi ada juga yang berasal dari badan usaha. Hal yang harus diperhatikan oleh pengusaha dalam membeli kendaraan bermotor bekas adalah kelengkapan surat dan kondisi kendaraan. Untuk menjaga kualitas kendaraan bermotor bekas yang dijual, pengusaha melakukan perawatan dan pemeliharaan. Selain itu, pengusaha juga tak jarang melakukan perbaikan terhadap kendaraan bermotor bekas yang dijual agar tetap berfungsi dengan baik.

Berkaitan dengan pemasaran, pengusaha penjualan kendaraan bermotor bekas memanfaatkan media sosial untuk promosi barang, seperti Instagram dan Facebook. Selain itu, pengusaha penjualan kendaraan bermotor bekas eceran juga memasang iklan di *platform* jual beli online, seperti OLX. Hal tersebut dinilai berpengaruh terhadap tingkat penjualan karena hampir semua orang menginginkan transaksi yang mudan dan murah. Dengan mengakses aplikasi yang sudah ada di telepon genggam, calon pembeli dapat mengetahui barang atau kendaraan bermotor bekas yang akan dibeli.

Selanjutnya, penjualan kendaraan bermotor bekas dilakukan secara eceran. Berkaitan dengan harga jual, pengusaha penjualan kendaraan bermotor bekas eceran menentukan harga jual sesuai dengan harga pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengusaha jual beli mobil bekas di Surakarta, pengusaha mengambil untung dari penjualan kurang lebih 10 persen.⁴

Berkaitan dengan penjualan, pembeli kendaraan bermotor bekas dapat memilih sistem pembayaran yang berlaku di dealer. Sistem pembayaran yang umum diterapkan adalah tunai dan kredit. Sistem pembayaran kredit dapat melalui jasa *leasing* atau perusahaan *leasing* yang telah bekerja sama dengan dealer. Beberapa perusahaan pembiayaan sehubungan dengan pembelian mobil bekas, antara lain Andalan Finance, Astra Credit Companies, Bima Finance, IAF Multifinance, BCA Finance, Indomobil Finance, dan Adira Finance (cermati.com, 2020).

Sesuai dengan ketentuan PPN, pembeli atau konsumen dibebankan PPN pada saat penyerahan kendaraan bermotor bekas dari penjual atau pengusaha. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut saat penyerahan barang tersebut adalah sebesar 10% dari harga jual. Pajak tersebut dipungut oleh pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP dan disetorkan ke kas negara.

2.6. Penelitian Terdahulu

Ramadhan (2011) menerangkan bahwa latar belakang perubahan kebijakan PPN dari mekanisme DPP nilai lain menjadi mekanisme pedoman pengkreditan pajak masukan atas penyerahan mobil bekas adalah upaya pemerintah untuk memasukkan pengusaha mobil bekas ke dalam sistem *presumptive taxation* yang menyediakan ruang bagi wajib pajak untuk beralih ke mekanisme umum. Implikasi perubahan kebijakan PPN atas penyerahan mobil bekas yaitu terdapat sisa akun *VAT payable* pada pembukuan pengusaha walaupun sudah melaksanakan kewajiban setor PPN, kemungkinan naiknya harga mobil karena tarif efektif PPN, dan kemungkinan pengusaha menggunakan mekanisme umum dari adanya perubahan definisi *taxable person*.

⁴ wawancara dilakukan oleh Penulis di Surakarta pada tanggal 14 Maret 2020.

Ginting dan Wijaya (2018) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pemungutan PPN atas penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran berdasarkan KMK Nomor 251/KMK.03/2002 dan PMK Nomor 79/PMK.03/2010. Menurut KMK 251/KMK.03/2002, harga beli yang ditanggung konsumen kendaraan bermotor bekas lebih kecil daripada saat PMK Nomor 79/PMK.03/2010 diterapkan. Selanjutnya, PKP penjualan kendaraan bermotor bekas juga lebih diuntungkan dengan adanya skema yang terbaru karena mereka mendapatkan selisih lebih sebesar 9% dari total PPN yang dipungut dari konsumen sebesar 10%.

Azizah dan Wijaya (2020) menjelaskan bahwa selisih lebih pemungutan PPN sebesar 9% pada penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran berasal dari kebijakan pengkreditan pajak masukan menggunakan pedoman penghitungan sesuai PMK 79. Pada saat penyerahan kendaraan bermotor bekas eceran, konsumen dibebankan PPN sebesar 10% dari harga jual dan dipungut oleh PKP. Bagi PKP, pungutan PPN itu disebut dengan pajak keluaran. Pengusaha Kena Pajak penjualan kendaraan bermotor bekas eceran berhak menggunakan fasilitas berupa pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 90% dari pajak keluaran. Maka, PPN terutang yang harus disetorkan ke kas negara oleh PKP adalah sebesar 1% dari peredaran usaha. Akibatnya, terdapat selisih lebih PPN sebesar 9% yang berasal dari pembayaran PPN oleh konsumen dan tidak disetorkan ke kas negara. Selisih lebih ini didefinisikan sebagai penghasilan yang diperoleh pengusaha sehingga dapat dikenakan pajak penghasilan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Basrowi dan Suwandi (2008), penelitian kualitatif berguna untuk mengetahui hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti secara jelas dan teliti. Selain itu, kajian yang dilakukan secara kualitatif dilakukan secara mendalam, historis yang berkaitan dengan perubahan sosio-ekonomi, dan kompleks.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara secara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara mendalam dilakukan dengan narasumber atau informan yang memiliki pengetahuan luas di bidangnya (informan kunci) sehingga dapat diperoleh data yang akurat (Musianto, 2002). Narasumber dalam penelitian ini adalah praktisi dan akademisi di bidang perpajakan yang berada di Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal ilmiah terkait penelitian, peraturan perpajakan (Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan), buku-buku, berita, dan laporan terkait bahan analisis.

Metode analisis yang digunakan adalah studi literatur dan metode penghitungan potensi pajak. Zed (2008) dalam Kartiningrum (2015) menjelaskan bahwa studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka untuk membangun kerangka teoritis, mencatat dan membaca, serta mengolah data penelitian untuk dianalisis. Sementara itu, potensi pajak penghasilan atas selisih lebih ini dihitung dengan mengalikan tarif pajak (%) dengan selisih lebih. Selisih lebih diperoleh dari pengurangan pajak keluaran (PPN keluaran) dengan PPN terutang ke kas negara. Berikut ilustrasi penghitungan potensi pajak atas selisih lebih.

$$\text{Potensi Pajak} = \% \times (\text{PPN Keluaran} - \text{PPN terutang ke kas negara})$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Aspek Pajak Pertambahan Nilai Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran

Kendaraan bermotor merupakan barang kena pajak. Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) pasal 4A ayat 2 disebutkan bahwa terdapat empat jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Keempat jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah sebagai berikut:

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Substansi pasal 4A ayat 2 UU PPN bersifat *negative list*, artinya jenis barang yang tidak disebutkan dalam pasal tersebut merupakan barang kena pajak. maka dari itu, kendaraan bermotor merupakan jenis barang yang dikenakan PPN.

Berkaitan dengan usaha jual beli kendaraan bermotor bekas secara eceran, penyerahan kendaraan bermotor dikenakan PPN. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 UU PPN, yaitu pajak pertambahan nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Selain itu, usaha jual beli kendaraan bermotor bekas merupakan kegiatan usaha tertentu. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 pasal 2.

Usaha penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran disebut sebagai kegiatan usaha tertentu karena di dalam proses bisnisnya, pengusaha jual beli kendaraan bermotor bekas memperoleh barang (kendaraan bermotor bekas) dari konsumen yang mayoritas orang pribadi dan bukan PKP. Maka, orang pribadi tersebut tidak dapat menerbitkan faktur pajak atas penyerahan kendaraan bermotor sehingga pengusaha (PKP) jual beli kendaraan bermotor bekas tidak dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang dagangan tersebut. Selain itu, pengusaha tidak membeli barang modal lainnya dalam menjalankan usaha ini sehingga tidak ada pajak masukan yang dapat dikreditkan. Jika menggunakan mekanisme umum, pengusaha jual beli kendaraan bermotor bekas akan keberatan karena diwajibkan membayar pajak keluaran sebesar penyerahan yang dilakukan tanpa adanya pengkreditan pajak masukan (Setiawan H. B., 2020).

Selain itu, terdapat empat komponen risiko yang dihadapi PKP dan menjadi pertimbangan negara dalam menetapkan kebijakan pedoman pengkreditan pajak masukan sebesar 90% dari pajak keluaran. **Pertama**, terkait harga perolehan. Seringkali PKP mendapati kekurangan saat memperoleh kendaraan bermotor bekas. Atas kekurangan tersebut, PKP harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki kerusakan dengan mengganti beberapa suku cadang dan membersihkan secara rutin persediaan kendaraan bermotor bekas tersebut agar terlihat menarik. **Kedua**, terkait pemeliharaan sampai terjual, yaitu PKP harus membersihkan kendaraan, mengganti oli, membeli BBM untuk memanaskan kendaraan, dan mengganti *sparepart* yang sudah tidak layak pakai. **Ketiga**, pajak kendaraan bermotor. Semakin lama kendaraan bermotor bekas belum terjual, maka pajak kendaraan bermotor akan menjadi tanggungan penjual, baik pokok pajak maupun sanksi administrasi,

serta risiko cabut berkas (mutasi kendaraan) jika pembeli berasal dari luar kota. **Keempat**, risiko penurunan harga pasar. Harga pasar kendaraan bermotor bekas tiap tahunnya mengalami penurunan meskipun kendaraan tersebut tidak digunakan dan selalu dilakukan perawatan sebelum terjual (ABC, 2020).

Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan usaha, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengatur tentang pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh pengusaha yang bergerak dalam bidang jual beli atau penyerahan kendaraan bermotor bekas (Setiawan H.B., 2020). Pengusaha yang dimaksud merupakan Pengusaha Kena Pajak. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010 telah diatur bahwa PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran dapat mengkreditkan pajak masukan (PPN masukan) sebesar 90% dari pajak keluaran.

Pajak keluaran (PPN keluaran) merupakan pajak pertambahan nilai yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor dari PKP ke konsumen akhir sebesar 10% dari harga jual. Dengan mekanisme berdasarkan PMK Nomor 79, PKP hanya menyetor PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas ke kas negara sebesar 1% dari peredaran usaha. Penghitungan secara matematis adalah $1\% = (10\% \times \text{peredaran usaha}) - (90\% \times 10\% \times \text{peredaran usaha})$.

4.2 Aspek Pajak Penghasilan atas Selisih Lebih PPN pada Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran

Penyerahan kendaraan bermotor bekas oleh pengusaha kena pajak kepada konsumen dikenakan PPN sebesar 10% dari peredaran bruto. Pengenaan pajak ini disebut pajak keluaran (PPN keluaran) karena adanya penyerahan. Berdasarkan PMK Nomor 79/PMK.03/2010, pajak masukan yang dapat dikreditkan atas usaha penyerahan kendaraan bermotor bekas dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan sebesar 90% dari pajak keluaran. Maka, PPN yang wajib disetor ke kas negara adalah 1% dari peredaran usaha. Akibatnya, terdapat selisih lebih PPN pada penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran sebesar 9% dari peredaran usaha (ABC, 2020).

Menurut Hadi Setiawan (2020), selisih lebih pemungutan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas yang tidak disetorkan ke kas negara akan menjadi penghasilan bagi PKP. Haris Budi Setiawan (2020) juga mengatakan hal yang sama bahwa selisih lebih PPN sebesar 9% dari peredaran usaha pada penyerahan kendaraan bermotor bekas dapat menjadi penghasilan bagi PKP. Selisih lebih sebesar 9% ini berbentuk kas yang telah dipungut dari konsumen atas penyerahan BKP (kendaraan bermotor bekas) dan negara hanya memberi instruksi untuk menyetor ke kas negara hanya sebesar 1% dari peredaran usaha, serta tidak mengatur lebih lanjut aspek pemajakan selisih lebih ini. Maka dari itu, selisih lebih ini dapat dikenakan pajak penghasilan. Selain itu, terdapat beberapa informan yang setuju bahwa selisih lebih pemungutan PPN sebesar 9% itu merupakan penghasilan.

Tabel 1. Selisih Lebih PPN Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Merupakan Penghasilan

Informan	Keterangan	Hasil Wawancara
ABC	Fiskus, akademisi, dan praktisi bidang perpajakan	Menjadi penghasilan dan dapat dikenakan PPh karena PPN yang telah dipungut dari konsumen tidak seluruhnya disetorkan ke

		kas negara sehingga terdapat sisa yang masih dibawa PKP. Hal tersebut mengacu pada pasal 4 UU PPh, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak dari Indonesia dalam bentuk apapun.
Haris Budi Setiawan	Fiskus, akademisi, dan praktisi bidang perpajakan	Mungkin menjadi penghasilan dengan dasar adalah pasal 4 ayat 1 huruf p UU PPh, yaitu tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.
Hadi Setiawan	Peneliti di Badan Kebijakan Fiskal	Dapat menjadi penghasilan dengan dasar pasal 4 UU PPh, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk apapun yang diterima wajib pajak dari Indonesia.
Nofizal Kurniawan	Pegawai Subdirektorat PPN Industri, Direktorat Peraturan Perpajakan 1, Direktorat Jenderal Pajak	Keuntungan atau laba lainnya bagi PKP dengan dasar pasal 4 ayat 1 UU PPh.

Sumber: hasil wawancara

Lebih lanjut, selisih lebih sebesar 9% ini dapat dibuktikan sebagai penghasilan dengan menggunakan pendekatan pembebasan utang. Pembebasan utang adalah keputusan untuk membebaskan utang atau tidak menagih kembali utang debitur oleh kreditur, sedangkan proses dalam pembebasan utang dinamakan penghapusan utang (Ardiansyah, 2020). Penghapusan utang merupakan proses menghapus catatan utang debitur sehingga tidak diakui lagi di dalam laporan keuangan.

Di dalam akuntansi, tidak dijelaskan secara tersurat mengenai penghapusan utang, tetapi penghapusan piutang pada PSAK 55 yang diperbarui dengan PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Utang dan piutang merupakan instrumen keuangan dan terjadi pada dua pihak yaitu debitur dan kreditur. Keduanya memiliki hubungan resiprokal. Adanya penghapusan utang tentu diawali dengan penghapusan piutang oleh kreditur. Namun untuk kasus tertentu, penghapusan utang dapat terjadi tanpa diawali penghapusan piutang oleh kreditur. Hal tersebut terjadi karena kreditur tidak mencatat hak menagih piutang kepada debitur (Ardiansyah, 2020).

Tabel 2. Hubungan Pembebasan Utang dan Penghapusan Utang

Informan	Keterangan	Hasil Wawancara
Agung Dinarjito	Akademisi bidang akuntansi	Dalam akuntansi tidak dikenal istilah pembebasan utang, melainkan penghapusan utang. Penghapusan utang diatur dalam PSAK 55 (sekarang PSAK 71).

Zef Ardiansyah	Akademisi bidang akuntansi	Pembebasan utang tidak dikenal dalam akuntansi. Akan tetapi, terdapat hubungan antara pembebasan utang dan penghapusan utang. Pembebasan utang merupakan keputusan untuk membebaskan utang atau tidak menagih kembali utang debitur. Sedangkan penghapusan utang adalah proses menghapuskan saldo utang debitur dalam laporan keuangan sehingga tidak mengakui lagi.
----------------	----------------------------	--

Sumber: hasil wawancara

Di dalam kasus ini, pihak yang berutang atau debitur adalah wajib pajak (PKP) dan pemerintah sebagai kreditur (pihak yang berpiutang). Sementara itu, utang yang dimaksud adalah utang pajak, yaitu utang PPN keluaran. Setiap dilakukan penyerahan, PKP memiliki kewajiban untuk memungut PPN keluaran dan mencatatnya di pembukuan sebagai utang PPN keluaran. Setelah itu, PKP berkewajiban untuk menyetorkan utang tersebut ke kas negara. Berikut skema pencatatannya.

Pencatatan saat penyerahan (penjualan)

Kas	XXX	
Penjualan		XXX
Utang PPN keluaran		XXX

Pencatatan saat penyetoran utang PPN keluaran ke kas negara

Utang PPN keluaran	XXX	
Kas		XXX

Secara akuntansi, utang tersebut harus disetorkan semua karena itu merupakan utang pihak ketiga dari transaksi ekonomi (Dinarjito, 2020). Di sisi lain, negara (pemerintah) mengatur bahwa utang PPN keluaran yang disetor PKP ke negara tidak sebesar yang dipungut dari pihak ketiga atas penyerahan barang, tetapi hanya sekian persen dari peredaran bruto transaksi ekonomi. Hal tersebut menyebabkan adanya selisih lebih pemungutan PPN atas penyerahan barang dalam transaksi ekonomi. Akibatnya, terdapat saldo utang PPN keluaran di dalam pembukuan PKP. Dalam hal ini, negara sebagai kreditur tidak mencatat secara akuntansi mengenai piutang yang masih bisa ditagih dari debitur atas selisih pemungutan PPN keluaran dan penyetoran ke kas negara.

Sehubungan dengan hal itu, selisih lebih pemungutan PPN atau saldo utang PPN keluaran di dalam pembukuan debitur (PKP) dapat dihapuskan. Kerangka konseptual laporan keuangan menyebutkan bahwa pendapatan (*revenue*) adalah naiknya ekuitas yang bercirikan naiknya aset atau turunnya utang yang bukan berasal dari transaksi langsung dengan pemilik (Dinarjito, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, penghapusan utang akan menjadi pendapatan bagi debitur. Dalam hal perpajakan, pendapatan diartikan juga sebagai penghasilan. Oleh karena itu, PKP mencatat keuntungan penghapusan utang PPN keluaran di bagian kredit untuk

menghapuskan saldo utang PPN keluaran atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Pencatatan tersebut dilakukan bersamaan dengan pencatatan saat penyetoran utang PPN keluaran ke kas negara. Berikut skema pencatatannya.

Utang PPN keluaran	XXX	
Kas		XXX
Keuntungan penghapusan utang PPN keluaran	XXX	
	Atau	
Utang PPN keluaran	XXX	
Pendapatan lainnya		XXX

Atas keuntungan penghapusan utang PPN keluaran atau akun pendapatan lainnya akan dilaporkan di dalam laporan keuangan laba rugi, tepatnya di bagian penghasilan lain-lain. Merujuk pada konsep penghasilan pasal 4 UU PPh, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Maka dari itu, atas saldo utang PPN keluaran yang dihapuskan dapat dikenakan pajak penghasilan.

Tabel 3. Perlakuan Akuntansi terhadap Selisih Lebih Pemungutan PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas

Informan	Keterangan	Hasil Wawancara
Agung Dinarjito	Akademisi bidang akuntansi	Atas selisih lebih pemungutan PPN (akun: utang PPN), dilakukan pencatatan akun utang PPN(D) terhadap akun pendapatan lainnya (K). Pendapatan lainnya ini akan dimasukkan dalam pos pendapatan lain-lain laporan keuangan.
Zef A	Akademisi bidang akuntansi	Selisih lebih pemungutan PPN ini dapat dicatat ketika pembayaran atau penyetoran PPN ke kas negara dengan mengakui keuntungan penghapusan utang PPN. Pencatatannya adalah akun utang PPN atas PPN yang telah dipungut (D) pada akun kas atas penyetoran utang PPN ke kas negara (K) dan keuntungan penghapusan utang PPN atas selisih lebih pemungutan (K). Keuntungan penghapusan utang PPN ini akan masuk dalam pos pendapatan lainnya dalam laporan keuangan.

Sumber: hasil wawancara

Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Thuronyi (2003) bahwa keuntungan atas pembebasan utang dapat dikenakan pajak seperti jenis penghasilan

lainnya. Hal tersebut diterapkan di negara yang menganut konsep penghasilan *global accretion income*, seperti *United States*. Dilihat dari definisi penghasilan di dalam UU PPh, Indonesia juga menganut konsep penghasilan *global accretion income*.

"...penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun..."

Selain itu, Detweiler (2009) dalam Darussalam (2020) menyebutkan bahwa salah satu penghasilan yang termasuk dalam kelompok penghasilan lainnya adalah pembebasan utang. Hal serupa juga dituliskan oleh Whittenburg dan Altus-Buller (2011) bahwa penghasilan yang berasal dari penghapusan utang merupakan bagian dari penghasilan kotor (*gross income*). Meskipun secara teori selisih lebih pemungutan PPN pada penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran merupakan penghasilan dan dapat dikenakan pajak, belum ada peraturan yang membahas lebih lanjut mengenai hal tersebut. Tidak adanya kepastian hukum mengakibatkan tidak terlaksananya penggalan potensi pajak penghasilan secara optimal.

4.3 Potensi Pajak atas Selisih Lebih Pemungutan PPN pada Penjualan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2010 (PMK 79) yang mengatur tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu mulai berlaku pada April 2010. Peraturan ini mengganti Ketentuan Menteri Keuangan Nomor 251 Tahun 2002 (KMK 251) tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Sebelum tahun 2010, pengenaan PPN pada penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran menggunakan DPP nilai lain, yaitu sebesar 10% dari harga jual. Maka, PPN yang terutang oleh konsumen pada saat penyerahan kendaraan bermotor bekas adalah 1% dari harga jual. Di dalam KMK 251 juga dijelaskan bahwa pengusaha (PKP) tidak dapat mengkreditkan pajak masukan karena telah diperhitungkan dalam DPP nilai lain. Akibatnya, PPN terutang yang disetorkan PKP ke kas negara sama dengan PPN yang dibayar oleh konsumen, yaitu 1% dari peredaran usaha sehingga tidak ada selisih lebih PPN.

Hal tersebut berbeda dengan mekanisme pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Aturan PMK 79 sudah menegaskan bahwa berapa pun pajak keluaran dan pajak masukan PKP penjualan kendaraan bermotor bekas eceran, pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP hanya 90% dari pajak keluaran. Akibatnya, selalu terdapat selisih lebih. Menurut Azizah dan Wijaya (2020), selisih lebih pemungutan PPN pada penjualan kendaraan bermotor bekas eceran merupakan penghasilan dan dapat dikenakan pajak menurut UU PPh. Akan tetapi, belum ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Hal itu menyebabkan ketidaktahuan wajib pajak dalam menerapkan ketentuan perpajakan dan luputnya perhatian fiskus mengenai potensi pajak penghasilan yang cukup besar.

Penghitungan potensi pajak penghasilan atas selisih lebih PPN pada penjualan kendaraan bermotor bekas eceran dapat dilakukan dari data penerimaan PPN dengan KLU 45404 (perdagangan eceran motor bekas) dan KLU 45104 (perdagangan eceran mobil bekas).

Tabel II. Penerimaan PPN KLU 45404 dan 45104 Tahun 2009 – 2019

Tahun	KLU 45404	KLU 45104
2009	674.850.000	7.488.150.000
2010	Jan – Mar: 226.000.000	Jan – Mar: 6.139.000.000
	Apr – Des: 678.000.000	Apr – Des: 1.841.700.000
2011	1.098.450.000	3.984.930.000
2012	1.784.170.000	5.483.380.000
2013	1.549.580.000	11.075.920.000
2014	2.336.191.484	57.396.759.975
2015	5.290.764.900	34.175.011.787
2016	25.158.472.335	27.552.443.911
2017	34.640.204.454	28.505.189.120
2018	38.713.256.573	43.507.141.434
2019	32.815.307.266	61.265.227.274

Sumber: Karya Tulis Tugas Akhir M. Enteguh Syach Ginting dan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak

4.3.1 Potensi Pajak Penghasilan atas Selisih Lebih PPN pada Penjualan Motor Bekas Eceran

Tabel III. Penghitungan Omzet PKP KLU 45404 Tahun 2009 – 2019

Thn	Penerimaan PPN KLU 45404		Omzet PKP	
2009	Rp674.850.000		Rp67.485.000.000	
2010	Jan – Mar= Rp226.000.000	34%	Jan – Mar= Rp22.600.000.000	34%
	Apr – Des= Rp678.000.000		Apr – Des= Rp67.800.000.000	
2011	Rp1.098.450.000	22%	Rp109.845.000.000	22%
2012	Rp1.784.170.000	62%	Rp178.417.000.000	62%
2013	Rp1.549.580.000	-13%	Rp154.958.000.000	-13%
2014	Rp2.336.191.484	51%	Rp233.619.148.400	51%
2015	Rp5.290.764.900	126%	Rp529.076.490.000	126%
2016	Rp25.158.472.335	375%	Rp2.515.847.233.500	375%
2017	Rp34.640.204.454	38%	Rp3.464.020.445.400	38%
2018	Rp38.713.256.573	12%	Rp3.871.325.657.300	12%
2019	Rp32.815.307.266	-15%	Rp3.281.530.726.000	-15%

Sumber: diolah oleh penulis

Sesuai dengan tabel di atas, pada tahun 2010 dibagi menjadi dua penerimaan PPN KLU 45404. Pertama (bulan Januari – Maret), penerimaan PPN yang dipungut berdasarkan mekanisme DPP nilai lain yang diatur dalam KMK Nomor 251 Tahun 2002. Pajak pertambahan nilai yang dipungut yaitu 1% dari harga jual. Kedua (April – Desember), penerimaan PPN yang dipungut berdasarkan mekanisme pedoman pengkreditan yang diatur dalam PMK Nomor 79 Tahun 2010. Pajak pertambahan nilai yang dipungut yaitu 10% dari harga jual, kemudian disetorkan ke negara sebesar 1% dari harga jual.

Penghitungan potensi pajak atas selisih lebih pemungutan PPN sebesar 9% pada penjualan kendaraan bermotor bekas eceran diawali dengan menghitung omzet atau peredaran usaha PKP terkait. Dengan menggunakan data penerimaan PPN KLU 45404 (perdagangan motor bekas), diperoleh omzet atau peredaran usaha

tercantum dalam tabel di atas. Omzet atau peredaran usaha tersebut merupakan jumlah peredaran usaha yang diperoleh PKP perdagangan motor bekas seluruh Indonesia karena data yang diperoleh berdasarkan KLU. Berikut ilustrasi penghitungan omzet atau peredaran usaha pada tahun 2010 bulan April – Desember.

Penerimaan PPN tahun 2010 (Apr – Des) = Rp678.000.000
 Tarif PPN yang berlaku = 1%

Berlaku tarif 1% karena perdagangan motor bekas merupakan kegiatan usaha tertentu. Pajak masukan dihitung berdasarkan pedoman pengkreditan, yaitu sebesar 90% dari pajak keluaran. Pajak keluaran adalah 10% dari peredaran usaha (harga jual). Maka, tarif efektif yang disetorkan PKP ke kas negara adalah 1% dari peredaran usaha (harga jual).

Omzet tahun 2010 (Apr – Des) = Rp678.000.000 / 1%
 = Rp67.800.000.000

Setelah menghitung peredaran usaha PKP perdagangan motor bekas, langkah selanjutnya adalah menghitung pajak keluaran dan pajak masukan. Besarnya pajak keluaran adalah 10% dari peredaran usaha. Sementara pajak masukan dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yang telah diatur dalam PMK Nomor 79 Tahun 2010, yaitu sebesar 90% dari pajak masukan. Berikut ilustrasi penghitungan tahun 2010 bulan April – Desember dan tabel hasil penghitungan.

Peredaran usaha tahun 2010 (Apr – Des) = Rp67.800.000.000
 Pajak keluaran = 10% x peredaran usaha
 = 10% x Rp67.800.000.000
 = Rp6.780.000.000
 Pajak masukan = 90% x pajak keluaran
 = 90% x Rp6.780.000.000
 = Rp6.102.000.000
 PPN kurang bayar = pajak keluaran – pajak masukan
 = Rp6.780.000.000 - Rp6.102.000.000
 = Rp678.000.000

Tabel IV. Penghitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan KLU 45404 Tahun 2010 (Apr – Des) – 2019

Tahun	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Terutang
2010	Rp6.780.000.000	Rp6.102.000.000	Rp678.000.000
2011	Rp10.984.500.000	Rp9.886.050.000	Rp1.098.450.000
2012	Rp17.841.700.000	Rp16.057.530.000	Rp1.784.170.000
2013	Rp15.495.800.000	Rp13.946.220.000	Rp1.549.580.000
2014	Rp23.361.914.840	Rp21.025.723.356	Rp2.336.191.484
2015	Rp52.907.649.000	Rp47.616.884.100	Rp5.290.764.900
2016	Rp251.584.723.350	Rp226.426.251.015	Rp25.158.472.335
2017	Rp346.402.044.540	Rp311.761.840.086	Rp34.640.204.454
2018	Rp387.132.565.730	Rp348.419.309.157	Rp38.713.256.573

2019	Rp328.153.072.660	Rp295.337.765.394	Rp32.815.307.266
------	-------------------	-------------------	------------------

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas, terdapat selisih lebih antara PPN keluaran yang dipungut dari konsumen saat penyerahan barang dengan PPN terutang yang disetor ke kas negara. Sesuai dengan penjelasan sub bab sebelumnya, selisih lebih sebesar 9% ini merupakan penghasilan bagi PKP perdagangan motor bekas. Beberapa informan di lapangan yang telah diwawancarai penulis mengatakan bahwa mereka belum mengetahui dan tidak menyadari bahwa selisih lebih 9% ini merupakan penghasilan sehingga tidak diperhitungkan dalam penghitungan pajak penghasilannya. Maka dari itu, terdapat potensi pajak yang belum tergalai secara optimal. Untuk mengetahui seberapa besar potensi pajak yang ada, berikut ilustrasi dan hasil penghitungan potensi pajak atas selisih lebih sebesar 9% ini dalam perdagangan motor bekas (KLU 45404).

Selisih lebih pemungutan PPN tahun 2010 (April – Desember)

= pajak keluaran – PPN terutang ke kas negara

= Rp6.780.000.000 – Rp678.000.000

= Rp6.102.000.000

Potensi pajak penghasilan

= 25% x Rp6.102.000.000

= Rp1.525.500.000

Tarif pajak yang digunakan dalam penghitungan potensi pajak ini adalah 25%. Asumsi tersebut berdasarkan pada jenis wajib pajak yang bergerak dalam penjualan kendaraan bermotor bekas. Sebagian besar wajib pajak yang menggeluti bisnis ini dan menjadi PKP adalah wajib pajak badan. Jadi, penghitungan potensi pajak menggunakan tarif pajak PPh badan sebesar 25%. Berikut tabel rincian potensi pajak penghasilan atas selisih lebih PPN pada penjualan motor bekas secara aceran.

Tabel V. Potensi Pajak Penghasilan atas Selisih Lebih Pemungutan PPN pada Perdagangan Motor Bekas (KLU 45404) Tahun 2010 (Apr – Des) – 2019

Tahun	Selisih Lebih	Potensi Pajak
2010	Rp6.102.000.000	Rp1.525.500.000
2011	Rp9.886.050.000	Rp2.471.512.500
2012	Rp16.057.530.000	Rp4.014.382.500
2013	Rp13.946.220.000	Rp3.486.555.000
2014	Rp21.025.723.356	Rp5.256.430.839
2015	Rp47.616.884.100	Rp11.904.221.025
2016	Rp226.426.251.015	Rp56.606.562.754
2017	Rp311.761.840.086	Rp77.940.460.022
2018	Rp348.419.309.157	Rp87.104.827.289
2019	Rp295.337.765.394	Rp73.834.441.349
Jumlah		Rp324.144.893.277

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan data di atas, potensi pajak atas selisih lebih pemungutan PPN cukup besar. Dengan jumlah sekian besar, potensi pajak tersebut berguna untuk mencapai target pajak. Seharusnya, potensi pajak tersebut dapat digali secara

optimal. Penggalian potensi pajak dapat dilakukan dengan menerbitkan ketentuan yang mengatur tentang selisih lebih pemungutan PPN pada penjualan kendaraan bermotor bekas. Sampai saat ini, belum ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

4.3.2 Potensi Pajak Penghasilan atas Selisih Lebih PPN pada Penjualan Mobil Bekas Eceran

Selanjutnya, penghitungan potensi pajak untuk KLU 45104 (perdagangan mobil bekas) sama seperti penghitungan potensi pajak untuk KLU 45404. Berikut penghitungan potensi pajak atas selisih lebih pemungutan PPN pada perdagangan mobil bekas (KLU 45104) yang dimulai dengan penghitungan omzet.

Tabel VI. Penghitungan Omzet PKP KLU 45104 Tahun 2009 – 2019

Thn	Penerimaan PPN KLU 45104		Omzet PKP	
2009	Rp7.488.150.000		Rp748.815.000.000	
2010	Jan – Mar= Rp6.139.000.000	7%	Jan – Mar= Rp613.900.000.000	7%
	Apr – Des= Rp1.841.700.000		Apr – Des= Rp184.170.000.000	
2011	Rp3.984.930.000	-50%	Rp398.493.000.000	-50%
2012	Rp5.483.380.000	38%	Rp548.338.000.000	38%
2013	Rp11.075.920.000	102%	Rp1.107.592.000.000	102%
2014	Rp57.396.759.975	418%	Rp5.739.675.997.500	418%
2015	Rp34.175.011.787	-40%	Rp3.417.501.178.700	-40%
2016	Rp27.552.443.911	-19%	Rp2.755.244.391.100	-19%
2017	Rp28.505.189.120	3,5%	Rp2.850.518.912.000	3,5%
2018	Rp43.507.141.434	53%	Rp4.350.714.143.400	53%
2019	Rp61.265.227.274	41%	Rp6.126.522.727.400	41%

Sumber: diolah oleh penulis

Sesuai dengan data di atas, hasil penghitungan PPN keluaran dan PPN masukan terkait perdagangan mobil bekas adalah sebagai berikut.

Tabel VII. Penghitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan KLU 45104 Tahun 2010 (Apr – Des) – 2019

Tahun	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Terutang
2010	Rp18.417.000.000	Rp16.575.300.000	Rp1.841.700.000
2011	Rp39.849.300.000	Rp35.864.370.000	Rp3.984.930.000
2012	Rp54.833.800.000	Rp49.350.420.000	Rp5.483.380.000
2013	Rp110.759.200.000	Rp99.683.280.000	Rp11.075.920.000
2014	Rp573.967.699.750	Rp516.570.839.775	Rp57.396.759.975
2015	Rp341.750.117.870	Rp307.575.106.083	Rp34.175.011.787
2016	Rp275.524.439.110	Rp247.971.995.199	Rp27.552.443.911
2017	Rp285.051.891.200	Rp256.546.702.080	Rp28.505.189.120
2018	Rp435.071.414.340	Rp391.564.272.906	Rp43.507.141.434
2019	Rp612.652.272.740	Rp551.387.045.466	Rp61.265.227.274

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan data di atas, terdapat selisih lebih pemungutan PPN saat penyerahan mobil bekas dari PKP ke konsumen dengan penyetoran PPN terutang ke kas negara. Atas selisih lebih tersebut, terdapat potensi pajak. Berikut penghitungan

potensi pajak atas selisih lebih pemungutan PPN pada perdagangan mobil bekas (KLU 45104).

Tabel VIII. Potensi Pajak Penghasilan atas Selisih Lebih Pemungutan PPN pada Perdagangan Mobil Bekas (KLU 45104) Tahun 2010 (Apr – Des) – 2019

Tahun	Selisih Lebih	Potensi Pajak (selisih lebih x 25%)
2010	Rp16.575.300.000	Rp4.143.825.000
2011	Rp35.864.370.000	Rp8.966.092.500
2012	Rp49.350.420.000	Rp12.337.605.000
2013	Rp99.683.280.000	Rp24.920.820.000
2014	Rp516.570.839.775	Rp129.142.709.944
2015	Rp307.575.106.083	Rp76.893.776.521
2016	Rp247.971.995.199	Rp61.992.998.800
2017	Rp256.546.702.080	Rp64.136.675.520
2018	Rp391.564.272.906	Rp97.891.068.227
2019	Rp551.387.045.466	Rp137.846.761.367
	Jumlah	Rp618.272.332.877

Sumber: diolah oleh penulis

Penghitungan potensi pajak atas selisih lebih pemungutan PPN pada perdagangan mobil bekas menggunakan tarif 25%. Penggunaan tarif ini dikarenakan sebagian besar wajib pajak perdagangan mobil bekas dan menjadi PKP adalah wajib pajak badan. Maka dari itu, dalam penghitungan potensi pajak ini menggunakan asumsi tarif pajak badan 25%. Dari penghitungan di atas, potensi pajak atas selisih lebih pemungutan PPN pada perdagangan motor bekas dari tahun 2010 (bulan April – Desember) sampai 2019 adalah sebesar Rp324.144.893.277. Sementara itu, potensi pajak selisih lebih pemungutan PPN pada perdagangan mobil bekas dari tahun 2010 (bulan April – Desember) sampai 2019 adalah sebesar Rp618.272.332.877.

Potensi pajak penghasilan atas selisih lebih sebesar 9% dari pemungutan PPN pada penjualan kendaraan bermotor bekas eceran cukup besar. Maka dari itu, diperlukan langkah tepat untuk penggalan potensi pajak secara optimal. Dengan begitu, penerimaan pajak akan tetap terjaga dan mencapai target. Akan tetapi, belum ada peraturan yang mengatur mengenai selisih lebih pemungutan PPN pada penjualan kendaraan bermotor bekas eceran. Hal itu menjadi kendala bagi pegawai pajak untuk menggali potensi. Selain itu, tidak adanya kepastian hukum ini membuat wajib pajak bingung dan tidak mengetahui bagaimana perlakuan yang tepat untuk selisih lebih pemungutan ini. Oleh karena itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk membuat peraturan mengenai perlakuan pajak terhadap selisih lebih pemungutan PPN pada penjualan kendaraan bermotor bekas eceran ini. Dengan begitu, optimalisasi penggalan potensi memiliki dasar yang kuat.

5. KESIMPULAN

Potensi pajak penghasilan atas selisih lebih sebesar 9% pada pemungutan PPN atas penjualan motor bekas (KLU 45404) dari tahun 2010 (bulan April sampai Desember) sampai tahun 2019 adalah sebesar Rp324.144.893.277. Sementara itu,

potensi pajak penghasilan atas selisih lebih pemungutan PPN pada perdagangan mobil bekas (KLU 45104) dari tahun 2010 (bulan April sampai Desember) sampai tahun 2019 adalah sebesar Rp618.272.332.877.

Jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak tahun 2019, potensi pajak penghasilan atas selisih lebih PPN pada perdagangan motor bekas (KLU 45404) dapat meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,02% dan 0,03% untuk perdagangan mobil bekas (KLU 45104). Potensi pajak penghasilan atas selisih lebih pemungutan PPN tersebut cukup besar sehingga diperlukan dasar hukum agar penggalan potensi dapat dilakukan secara optimal dan berkepastian hukum. Fiskus harus memperhatikan hal ini. Jika tidak diatur secara tegas, celah-celah yang tidak memiliki kepastian hukum ini akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari pajak.

6. IMPLIKASI

Sebelum PMK Nomor 79 Tahun 2010 diberlakukan, PPN kendaraan bermotor bekas dipungut berdasarkan mekanisme DPP Nilai Lain yang diatur di dalam KMK Nomor 251 Tahun 2002. Dasar pengenaan pajak yang dimaksud adalah 10% dari harga jual. Di dalam KMK Nomor 251 Tahun 2002 telah disebutkan bahwa pajak masukan atas perolehan BKP/JKP tidak dapat dikreditkan karena telah diperhitungkan dalam DPP nilai lain sebesar 10% dari harga jual. Maka, PKP penjualan kendaraan bermotor bekas memungut PPN dari konsumen pada saat penyerahan sebesar 1% dari harga jual. Besaran 1% dari harga jual itulah yang disetorkan ke kas negara sehingga tidak ada nilai sisa atas pemungutan PPN.

Sementara itu, kebijakan mekanisme pemungutan PPN pada penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran diubah menjadi mekanisme pedoman pengkreditan (*deemed*) pada tanggal 1 April 2010. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber dari Subdirektor PPN Industri Direktorat Jenderal Pajak, latar belakang perubahan kebijakan ini adalah sulitnya administrasi pajak masukan atas perolehan kendaraan bermotor bekas oleh pengusaha. Selain itu, verifikasi atau pengujian keabsahan dokumen pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP dinilai sulit. Maka dari itu, mekanisme umum tidak dapat diterapkan untuk kegiatan usaha penjualan bermotor bekas secara eceran dan diberlakukan mekanisme pedoman pengkreditan PM (*deemed tax*).

Dengan berlakunya PMK Nomor 79 Tahun 2010, PKP penjualan kendaraan bermotor bekas dapat mengkreditkan pajak masukan sebesar 90% dari pajak keluaran. Pajak keluaran sebesar 10% dari harga jual dipungut saat penyerahan kendaraan bermotor bekas kepada konsumen. Maka, PPN terutang yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara adalah 1% dari harga jual. Akibatnya, terdapat selisih lebih sebesar 9% dari peredaran usaha yang tidak disetorkan PKP ke kas negara.

Sesuai dengan pengujian menggunakan penghapusan atau pembebasan utang, selisih lebih pemungutan PPN pada penjualan kendaraan bermotor bekas secara eceran ini merupakan penghasilan. Akan tetapi, belum terdapat peraturan lebih lanjut mengenai hal ini. Menurut pengamatan dan jawaban narasumber dari Direktorat Jenderal Pajak, selisih lebih ini bukan objek pajak penghasilan sehingga diasumsikan bahwa DJP tidak mengawasi selisih lebih ini. Maka dari itu, selisih lebih sebesar 9% ini merupakan potensi pajak penghasilan.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengkaji ulang PMK Nomor 79 Tahun 2010 yang mengakibatkan adanya selisih lebih sebesar 9%. Harmonisasi

peraturan diperlukan agar terdapat sinkronisasi antara peraturan PPN dan PPh terkait perlakuan perpajakan atas selisih lebih tersebut. Direktorat Jenderal Pajak dapat mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Dirjen Pajak atau Surat Edaran Dirjen Pajak terkait penegasan atas aspek pemajakan selisih lebih ini. Dengan menegaskan pemajakan atas selisih lebih PPN ini, potensi pajak penghasilan atas selisih lebih PPN dapat digali secara optimal dan berguna untuk meningkatkan penerimaan negara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ardiansyah, Zef. 2020. *Perlakuan Akuntansi terhadap Selisih Lebih Pemungutan PPN Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. W. N. Azizah: Pewawancara.
2. ABC. 2020. *Perlakuan Perpajakan Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. W. N. Azizah: Pewawancara.
3. Azizah, W. N., & Wijaya, S. 2020. *Overview Of Income Tax on More VAT Differences in Retail Used Motorcycle Retail*. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 1(1), 134-145.
4. Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
5. Brotodihardjo, Santoso. 1995. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung. PT Eresco.
6. Budiarta, Ketut. 2008. *Penghasilan Versi Akuntansi, Pajak dan Ekonomi*. *Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana*.
7. Cermati.com. 2020. Diakses pada 9 Oktober 2020. <https://www.cermati.com/kredit-mobil-bekas>
8. Darussalam. 2020. *Apa Saja yang Menjadi Objek Pajak Penghasilan*. <https://news.ddtc.co.id/apa-saja-yang-menjadi-objek-pajak-penghasilan-18981>.
9. Dinarjito, Agung. 2020. *Perlakuan Akuntansi terhadap Selisih Lebih Pemungutan PPN Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. W. N. Azizah: Pewawancara.
10. Ginting, M. Enteguh Syach. 2018. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. Karya Tulis Tugas Akhir, Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
11. Ginting, M. E. S., & Wijaya, S. 2018. *Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Secara Eceran: Siapa yang Paling Diuntungkan?*. dalam *PROSEDING SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI* (Vol. 1, No. 1). <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/view/964/0>
12. Ipsos Business Consulting. 2016. *Indonesia's Growing Automotive Aftermarket Landscape*. IPSOS.

13. Kartiningrum, Eka Diah. 2015. *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. Mojokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Politeknik Kesehatan Majapahit.
14. Kompas. 2018. *kompas.com*. Diakses pada 01 07, 2020, from ekonomi.kompas.com: 2.
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/03/140000126/19-4-juta-orang-indonesia-tidak-dapat-memenuhi-kebutuhan-pangan?page=all>
15. Kurniawan, Nofizal. 2020. *Perlakuan Perpajakan terhadap Selisih Lebih PPN pada Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. W. N. Azizah: Pewawancara.
16. Lokadata. 2019. *lokadata.id*. Diakses pada 15 Mei 2020.
<https://lokadata.id/data/target-dan-realisisi-pajak-2007-2019-1569470271>.
17. Musianto, Lukas S. 2002. *Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian*. Jurnal Manajemen & Kewirausahaan (Vol. 4, No.2). <http://puslit.petra.ac.id/journals/management/>
18. Ramadhan, Tinton. 2011. *Perubahan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Mobil Bekas*. Skripsi, Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
19. Seligman, Edwin R.A. 1914. *The Income Tax: A Study of The History, Theory, and Practice of Income Taxation at Home and Abroad*. New York: The Macmillan Company.
20. Setiawan, Hadi. 2020. *Perlakuan Perpajakan terhadap Selisih Lebih PPN pada Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. W. N. Azizah: Pewawancara.
21. Setiawan, Haris Budi. 2020. *Perlakuan Perpajakan atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas secara Eceran*. W. N. Azizah: Pewawancara.
22. Thuronyi, V. 2003. *Comparative Tax Law*. Hague. Martinus Nijhoff Publishers.
23. Whittenburg, Gerald E., and Martha Altus-Buller. 2011. *Income Tax Fundamentals*. Mason: South-Western Cengage Learning.